

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Nafa Bakery, sebuah usaha roti rumahan yang berlokasi di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, merupakan contoh nyata dari pelaku usaha mikro yang memproduksi roti dan kue berdasarkan pesanan pelanggan. Usaha ini telah berdiri sejak 2010 dan beroperasi selama kurang lebih 13 tahun. Produk yang dihasilkan oleh Nafa Bakery meliputi berbagai jenis roti dan kue, baik untuk konsumsi harian maupun untuk keperluan acara seperti pernikahan, pengajian, ulang tahun, hingga kegiatan sosial lainnya.

Awalnya, usaha ini hanya dikerjakan secara sederhana di dapur rumah menggunakan peralatan seadanya. Produksi dilakukan dalam skala kecil dan dipasarkan kepada tetangga dan kerabat terdekat. Namun karena kualitas rasa dan pelayanan yang baik, produk-produk Nafa Bakery mulai dikenal luas di lingkungan sekitar, bahkan mulai mendapatkan pesanan dari luar desa.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pesanan, pemilik usaha mulai mengembangkan skala produksi dengan membeli peralatan yang lebih baik seperti oven listrik, mixer berkapasitas besar, dan perlengkapan pendukung lainnya. Tidak hanya itu, sistem pemesanan juga mulai disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

Konsumen bisa memesan produk secara langsung, baik dengan datang ke rumah maupun melalui pemesanan online lewat media sosial atau aplikasi pesan singkat.

Kekuatan utama dari Nafa Bakery adalah model usahanya yang berbasis pesanan atau *made to order*, di mana roti dan kue hanya diproduksi setelah konsumen melakukan pemesanan terlebih dahulu. Hal ini memungkinkan produk selalu dalam keadaan segar dan sesuai dengan keinginan pelanggan, baik dari segi rasa, ukuran, desain, hingga waktu pengambilan. Model ini juga memberikan fleksibilitas kepada konsumen dan mengurangi risiko pemborosan bahan baku.²

Dalam praktik transaksinya, usaha ini secara tidak langsung telah menerapkan prinsip-prinsip akad istishna, yaitu akad jual beli atas barang yang harus diproduksi terlebih dahulu sesuai permintaan pembeli. Konsep ini selaras dengan prinsip Ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kejelasan, dan keterbukaan dalam bertransaksi.³

Kini, setelah lebih dari satu dekade beroperasi, Nafa Bakery telah berkembang menjadi salah satu usaha rumahan yang cukup dikenal di wilayah Mojowarno dan sekitarnya. Keberhasilan usaha ini menjadi bukti bahwa usaha kecil yang dijalankan dengan niat

² Abdullah, M. Amin. *Manajemen Bisnis Syariah: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. (Yogyakarta: UII Press, 2014).

³ Karim, Adiwarmanto A. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

baik, keuletan, dan prinsip yang sesuai syariah dapat bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan era digital yang semakin maju, dimana sektor kehidupan sudah dipenuhi teknologi. Maka dari itu manusia mempergunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia.

Manusia merupakan makhluk sosial yang harus saling menghormati, menghargai, saling tolong menolong dalam menjalani kehidupan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak dapat melakukan semuanya sendiri tentunya akan melakukan interaksi dengan sesamanya seperti transaksi jual beli. Jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh dilakukan.

Dalam era perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat di Indonesia, muncul kesadaran yang tinggi di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam, untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini ditandai dengan meningkatnya minat terhadap penerapan akad-akad muamalah dalam berbagai lini usaha, termasuk pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Di antara berbagai akad yang dikenal dalam fikih muamalah, akad istishna menempati posisi yang strategis, khususnya dalam konteks kegiatan produksi barang atau jasa yang

dibuat berdasarkan pesanan.⁴

Istishna adalah akad jual beli yang bersifat pemesanan barang, di mana pihak pemesan (*mustashni'*) meminta kepada produsen (*shani'*) untuk membuatkan barang tertentu dengan kriteria, spesifikasi, dan tenggat waktu yang telah disepakati. Berbeda dengan akad jual beli biasa, barang dalam akad istishna belum tersedia pada saat akad dilakukan, tetapi akan diproduksi terlebih dahulu. Oleh karena itu, akad ini sangat relevan diterapkan dalam industri manufaktur, kerajinan, dan usaha berbasis produksi pesanan, termasuk di dalamnya sektor kuliner seperti roti dan kue.⁵

Di tengah geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama pada sektor usaha rumahan, banyak pelaku usaha yang menjalankan proses produksinya berdasarkan sistem (*made to order*) atau pemesanan langsung dari pelanggan. Model bisnis ini membuka peluang besar untuk menerapkan Akad Istishna sebagai bentuk transaksi yang tidak hanya praktis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam konteks ini, akad istishna bisa menjadi alternatif sistem transaksi yang adil dan menghindarkan pelaku usaha dari praktik-praktik yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga), dan *maysir* (judi).

Perdagangan merupakan bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa disuatu tempat, yang dimana terjadi

⁴ Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001).

⁵Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

keseimbangan antara permintaan dan penawaran pada suatu titik yang bisa dikenal dengan nama titik *ekuilibrium*.

Usaha merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Dalam Islam diberi petunjuk yang jelas melalui ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist nabi, dengan melaksanakan segala kegiatan usaha dengan cara yang baik dan tidak merugikan orang lain. Salah satu cara dalam berusaha seperti melakukan jual beli, memproduksi dan memasarkan produk, dan berinteraksi dengan manusia lain.⁶

Jual beli merupakan aktivitas yang diperbolehkan dalam islam kecuali terdapat larangan dan dalil yang melarangnya. Jual beli juga mampu mempererat hubungan sesama manusia untuk saling tukar menukar apa yang dibuyuhkan, dan dalam aktivitasnya jual beli juga bisa mempererat silaturahmi antar individu dengan individu lainnya. Dengan hal itu jual beli diperbolehkan hukumnya, atau dapat dikenal dengan istilah "*mubbah*".⁷

Jual beli dalam islam disempurnakan dalam bentuk akad. Akad adalah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli. Dalam sebuah kesepakatan tidak serta merta keduanya akan saling suka atau setuju, ada dimana kejadian tetap terlaksana akadnya hanya saja harus sesuai dengan syarat-

⁶ Hilda Widyasari, "Penerapan Akad Istishna Pada Usaha Dagang Nurhirana Di Kabupaten Pinrang," *Skripsi* (2023).

⁷ Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

syarat khusus dari konsumen. Jadi akadnya mengandung syarat-syarat agar penjual membuat barang yang dipesan dengan hal-hal khusus⁸ yang diinginkan konsumen.

Akad inilah yang biasa dikenal dengan jual beli pesanan yang dalam Fiqih Muamalah nya yaitu Istishna. Istishna merupakan transaksi jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana untuk spesifikasi barang dan harga barang disepakati di awal saat pemesan sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Akad Istishna merupakan satu dari banyak bentuk jual beli yang digunakan oleh masyarakat awam. Istishna termasuk jenis Akad Ghoiru Musamma yang banyak digunakan oleh masyarakat. Dalam praktiknya, Akad Istishna menjadi jalan keluar yang sangat tepat untuk mengurangi permasalahan ekonomi.

Sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 06/DSN-MUI/IV/2000, Akad Istishna diperbolehkan dalam Islam dengan syarat adanya kesepakatan mengenai jenis barang, harga, dan waktu penyerahan. Dalam praktiknya, pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan kedua belah pihak.² Dalam konteks usaha roti seperti Nafa Bakery, ini berarti pembeli dapat memesan jenis roti tertentu dengan ukuran, rasa, dan jumlah tertentu yang akan dibuat

⁸ Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002).

dalam jangka waktu tertentu, dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan—baik di awal, di tengah, maupun di akhir setelah produk selesai dibuat.⁹

Pada usaha roti rumahkan, akad istishna biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan roti yang spesifik, seperti jumlah, ukuran, dan rasa. Pembelian roti melalui akad istishna umumnya melibatkan beberapa tahapan Identifikasi Pesanan, Konfirmasi Order, Transaksi Pembayaran, Pengambilan Pesanan.

Penerapan akad istishna pada usaha roti rumahan harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Misalnya, transaksi harus dilakukan dengan jelas dan spesifik tentang jenis makanan, jumlah, dan harga. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau pembatalan pesanan setelah roti selesai produksi, maka transaksi tersebut tidak sah sesuai dengan Akad Istishna.¹⁰

Usaha dagang Nafa Bakery merupakan bisnis pembuatan roti yang menghasilkan barang jadi seperti roti ulang tahun., bolu, brownis, dan lain sebagainya. Cara pemesanannya juga sangat mudah, bisa langsung datang ke rumah atau bisa melalui Online. Sebelum terjadinya pembuatan barang, pihak pemesan dan penjual melakukan perjanjian untuk memenuhi kebutuhan pihak

⁹Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istishna'

¹⁰Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. **Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istishna**

pemesan sesuai barang yang diinginkan. Yang kemudian pemesan melakukan negosiasi terhadap spesifikasi barang yang akan dipesan seperti jenis roti, model roti, harga roti, ukuran roti dan lain sebagainya.¹¹

Dalam praktiknya, penerapan Akad Istishna dalam usaha mikro seperti Nafa Bakery tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memberikan alternatif mekanisme produksi yang lebih terstruktur.¹² Dengan adanya kesepakatan awal mengenai spesifikasi produk, harga, dan waktu pengambilan, baik produsen maupun konsumen memperoleh kejelasan dalam proses transaksi. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar muamalah yang mengedepankan transparansi (*syafafiyah*), kerelaan antar pihak (*taradhi*), dan menghindari unsur gharar (ketidakjelasan).¹³

Penerapan Akad Istishna juga berperan dalam menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan usaha mikro. Ketika pesanan dilakukan secara spesifik dan disepakati di awal, produsen tidak hanya memiliki jaminan pasar, tetapi juga mampu merencanakan produksi secara lebih efisien. Dalam konteks usaha rumahan seperti Nafa Bakery yang sudah berjalan lebih dari satu dekade, pendekatan semacam ini dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi

¹¹ Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001)

¹² Ismail, M. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2013)

¹³ Hasan, Ika Yunia Fauzia. *Etika Bisnis Islam*. (Jakarta: Kencana, 2013).

tantangan pasar yang semakin kompetitif dan dinamis.¹⁴

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas maka dapat ditarik judul permasalahan yaitu :**PENERAPAN AKAD ISTISHNA PADA USAHA ROTI RUMAHAN (studi kasus pada Nafa Bakery di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks peneltiandiatas, maka peneliti bermaksud mengangkat beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Akad Istishna Dalam Usaha Roti Rumahan Dinafa Bakery Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Proses Akad Istishna Dalam Usaha Roti Rumahan Di Nafa Bakery Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana Perspektif DSN-MUI Berdasarkan Fatwa NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 Terkait Akad Istishna pada Usaha Roti Rumahan Di Nafa Bakery Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Membahas Penerapan Akad Istishna Dalam proses

¹⁴Huda, Nurul dan Mulyany, Rifki Ismal. *Manajemen Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2017).

Produksi Di Nafa Bakery Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

2. Untuk Mendeskripsikan Proses Akad Istishna Dalam Usaha Roti Rumahan Di Nafa Bakery Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
3. Untuk Mengkaji Perspektif DSN-MUI Berdasarkan Fatwa NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 Terkait Akad Istishna.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori khususnya dalam penerapan Akad Istishna di usaha mikro seperti roti rumahan. Hal ini memperkaya wawasan akademis tentang bagaimana akad istishna dapat diterapkan secara efektif dalam konteks usaha kecil. Dan memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana akad istishna dapat digunakan untuk memfasilitasi produksi barang yang belum ada, seperti roti dengan spesifikasi tertentu. Ini akan memperluas pengetahuan tentang fleksibilitas akad istishna dalam berbagai jenis industri.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi contoh bagi usaha mikro lainnya

tentang bagaimana menggunakan akad istishna untuk meningkatkan kemampuan produksi dan memenuhi permintaan khusus dari pelanggan. Ini dapat membantu meningkatkan daya saing usaha mikro di pasar. Dengan usaha mikro ini dapat meningkatkan efisiensi produksi. Pembayaran yang dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan produksi dapat membantu mengelola kas dengan lebih baik.¹⁵

a. Bagi Pengusaha

Penerapan Akad Istishna' dalam usaha roti rumahan memberikan berbagai manfaat signifikan bagi pengusaha, terutama dalam hal kepastian usaha, efisiensi produksi, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Berikut ini adalah manfaat-manfaatnya secara terperinci:

1) Kepastian Pasar dan Permintaan

Dengan menerapkan Akad Istishna', pengusaha hanya akan memproduksi roti berdasarkan pesanan yang sudah disepakati sebelumnya, baik dalam hal jumlah, jenis, ukuran, desain, maupun waktu pengambilan. Hal ini memberikan kepastian permintaan, sehingga pengusaha tidak perlu khawatir akan produk tidak terjual.¹⁶

2) Efisiensi Biaya dan Bahan Baku

¹⁵ Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001).

¹⁶ Nurhayati, Sri & Wasilah, Iwan Triyuwono. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

Karena produksi dilakukan berdasarkan jumlah pesanan, sehingga pengusaha dapat menghitung kebutuhan bahan dengan tepat, menghindari pemborosan bahan, tenaga, dan waktu, lebih hemat biaya operasional, perencanaan produksi yang lebih teratur, produksi roti bisa dijadwalkan sesuai waktu serah terima pesanan untuk membantu pengusaha mengatur waktu kerja, tenaga kerja, dan kapasitas dapur serta mencegah kelelahan akibat produksi berlebihan tanpa kepastian.

3) Mendapat Modal Usaha Lebih Awal

Dalam akad *istishna'*, pembayaran bisa dilakukan di muka (sebagian atau seluruhnya), bertahap selama proses produksi, atau setelah barang jadi. Jika konsumen membayar DP atau penuh di awal, pengusaha mendapat modal kerja lebih cepat untuk membeli bahan dan keperluan produksi.

4) Produk Bisa Disesuaikan dengan Selera Konsumen (Custom Order)

Pengusaha bisa menerima pesanan roti sesuai keinginan konsumen seperti : Jenis rasa, ukuran, bentuk, dan kemasan. Cocok untuk acara khusus seperti ulang tahun, hajatan, atau hampers. Hal ini meningkatkan nilai tambah produk dan loyalitas pelanggan.

5) Bisnis Lebih Aman dan Sesuai Prinsip Syariah

Dengan akad *istishna'*, transaksi dilakukan dengan kesepakatan jelas tentang harga, waktu pengiriman, dan spesifikasi barang. Serta tidak mengandung unsur riba, spekulasi (*maisir*), atau ketidakjelasan (*gharar*). Ini membuat bisnis roti lebih berkah dan aman secara hukum syariah.¹⁷

b. Bagi Pemesan

1) Produk Sesuai Keinginan dan Kebutuhan

Dalam akad *istishna'*, pemesan dapat menentukan secara rinci Jenis roti (rasa, isian, topping), Ukuran dan jumlah roti, Desain khusus (misalnya bentuk karakter, tulisan ucapan), Waktu pengambilan/pengantaran.

2) Kepastian Harga Sejak Awal

Harga roti disepakati di awal akad, sehingga Konsumen tidak khawatir adanya kenaikan harga mendadak. Anggaran acara atau konsumsi bisa direncanakan dengan lebih pasti.

3) Jaminan Waktu Pengambilan

Pemesan dan pengusaha menyepakati waktu pengambilan atau pengiriman. Ini memberi kepastian bahwa roti akan

¹⁷ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

tersedia tepat waktu, misalnya untuk acara hajatan atau perayaan. Kenyamanan dalam perencanaan kegiatan.

4) Jaminan Kualitas dan Spesifikasi

Karena akad istishna' menuntut kesesuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan, pemesan berhak menerima produk yang sesuai dengan kesepakatan. Dapat melakukan komplain jika hasil tidak sesuai spesifikasi.

5) Pembayaran Fleksibel

Dalam akad istishna', sistem pembayaran dapat disepakati bersama bisa dibayar di awal (DP), sebagian di tengah proses, atau lunas setelah roti jadi. Memberikan kelonggaran keuangan bagi pemesan.

6) Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Bagi pemesan Muslim, akad istishna' memberikan rasa tenang karena transaksi dilakukan secara halal dan sesuai syariah. Tidak ada unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau penipuan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian lapangan atau proyek serupa, terutama dalam menganalisis penerapan akad Istishna di usaha mikro. Penelitian ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi peneliti selanjutnya, baik dari sisi akademik maupun praktis. Dalam lingkup akademik, penelitian ini menjadi media pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan metodologis peneliti dalam melakukan riset lapangan, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Pengalaman melakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus pada sektor usaha mikro memberikan pelajaran berharga dalam memahami dinamika dunia usaha secara nyata, sekaligus mengasah keterampilan dalam menggali data, melakukan wawancara, observasi langsung, serta menganalisis fenomena secara ilmiah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁸

Secara khusus, penelitian ini membuka ruang eksplorasi lebih lanjut terhadap penerapan Akad Istishna' dalam praktik ekonomi masyarakat, terutama pada pelaku usaha kecil

¹⁸Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2020).

seperti industri rumahan. Peneliti berikutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi atau landasan awal untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana Akad Istishna' diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sisi prosedur pelaksanaannya, hambatan-hambatan yang dihadapi, maupun peluang yang muncul sebagai dampak dari implementasi akad tersebut¹⁹. Hal ini tentu akan sangat membantu dalam memperluas cakupan studi ekonomi Islam secara praktis dan relevan dengan realitas sosial masyarakat.

Lebih dari itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai titik tolak bagi kajian-kajian lanjutan yang lebih komprehensif dan multidimensi. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan analisis yang tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mengkaji aspek hukum Islam (fikih muamalah), sosiologi masyarakat, serta psikologi konsumen dalam konteks penerapan Akad Istishna'. Misalnya, sejauh mana pemahaman pelaku usaha terhadap Akad Istishna' mempengaruhi efektivitas penggunaannya, atau bagaimana persepsi masyarakat terhadap produk-produk

¹⁹ Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2001)

yang dihasilkan melalui skema *Istishna'* dibandingkan dengan metode konvensional.²⁰

Penelitian ini juga berpotensi mendorong lahirnya kolaborasi riset lintas bidang ilmu. Peneliti ekonomi syariah dapat bekerja sama dengan ahli hukum Islam untuk mengkaji legalitas dan implementasi akad *Istishna'* dari sudut pandang perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI²¹. Di sisi lain, kolaborasi dengan praktisi keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro dapat memberikan sudut pandang teknis dan praktikal mengenai tantangan serta solusi dalam menyalurkan pembiayaan melalui akad *Istishna'*. Selain itu, melibatkan akademisi dari bidang kewirausahaan dan pengembangan UMKM dapat membantu merumuskan strategi yang lebih aplikatif untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro yang sesuai dengan prinsip syariah.²²

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan terbentuk ekosistem keilmuan yang mendukung tumbuhnya literatur-literatur baru mengenai aplikasi akad syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Penelitian ini dapat menjadi

²⁰ Karim, A. A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)

²¹ DSN-MUI. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istishna'*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.

²² Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

dasar pengembangan model bisnis syariah yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan perkembangan zaman. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai pijakan untuk melakukan pengujian empirik terhadap model-model baru tersebut, serta mengembangkan kebijakan yang lebih mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui mekanisme syariah²³.

Akhirnya, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sumber inspirasi bagi peneliti muda untuk terus mengeksplorasi dan mengembangkan ilmu ekonomi Islam dalam konteks yang lebih nyata dan aplikatif. Tantangan global yang semakin kompleks membutuhkan kontribusi nyata dari kalangan akademisi, khususnya dalam membangun sistem ekonomi alternatif yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dapat berperan sebagai batu loncatan menuju terciptanya solusi ekonomi yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga etis secara spiritual.

E. Definisi Istilah

Untuk memahami maksud terlebih dahulu penulis ingin memberikan batasan-batasan istilah dalam judul skripsi ini. Dan untuk

²³ Muhammad. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2005)

menghindari agar tidak terjadi kesalahan dalam pembahasan penelitian ini yaitu : “penerapan akad istishna pada usaha roti rumahan : studi kasus pada nafa bakery di kecamatan mojawarbo kabupaten jombang” maka perludijelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Secara Konseptual

a) Akad Istishna

Akad Istishna adalah salah satu jenis akad dalam ekonomi syariah yang digunakan untuk mengatur transaksi jual beli barang yang belum ada atau belum terbentuk. Penjual sepakat untuk memproduksi barang tertentu sesuai spesifikasi yang disepakati dengan pemesan. Untuk menjalankan akad istishna dengan sah, harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ada. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, macam, kualitas, dan kuantitasnya. Peran pemesan dalam akad istishna sangat penting dan dia harus jelas dalam menyampaikan kebutuhan dan harapannya kepada penjual. Pemesan juga memiliki kewajiban untuk membayar harga sesuai dengan kesepakatan. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

Akad Istishna sering digunakan dalam berbagai sektor, termasuk industri dan jasa, untuk memenuhi kebutuhan akan

barang yang tidak tersedia secara langsung.²⁴ Akad ini melibatkan rukun utama, yaitu ijab qabul (*kesepakatan*), pihak-pihak yang terlibat (*shani' dan mustashni'*), serta objek akad (*mashnu'*), yaitu barang yang dibuat.²⁵

b) Usaha Roti Rumahan

Usaha roti rumahan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi produktif yang termasuk dalam kategori usaha mikro atau kecil, yang dilakukan secara mandiri oleh individu atau kelompok dalam lingkup rumah tangga. Dalam konteks ini, istilah “rumahan” mengacu pada lokasi kegiatan produksi yang dilakukan di rumah atau di tempat yang menyatu dengan tempat tinggal pelaku usaha. Usaha ini berfokus pada produksi roti, baik roti manis, roti isi, maupun roti tawar. Dengan skala kecil hingga menengah yang tidak memerlukan peralatan industri besar, melainkan cukup menggunakan peralatan sederhana yang dimiliki atau tersedia di rumah.²⁶

Kegiatan produksi dalam usaha roti rumahan pada umumnya bersifat padat karya dan mengandalkan keterampilan memasak pemilik usaha. Peralatan yang

²⁴Widyasari, “Penerapan Akad Istishna Pada Usaha Dagang Nurhirana Di Kabupaten Pinrang.”

²⁵Suci Robyatul Adawiah, Eris Munandar, and Kaharudin Yasin, “Analisis Penerapan Akad Istishna’ Dalam Usaha Penjahit Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 5349–5358.

²⁶Tambunan, T. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. (Jakarta: LP3ES. 2012)

digunakan cenderung sederhana, seperti oven rumahan, mixer skala kecil, loyang, dan wadah adonan, yang cukup untuk memenuhi pesanan dalam jumlah terbatas atau menyesuaikan dengan permintaan lokal. Meski demikian, dalam proses produksi, pelaku usaha seringkali menunjukkan tingkat kreativitas yang tinggi, mulai dari inovasi dalam rasa, bentuk, hingga tampilan produk roti agar menarik minat konsumen.²⁷

Selain keterampilan memasak, pelaku usaha roti rumahan juga menggabungkan pemanfaatan teknologi informasi dan digital marketing dalam mengembangkan usahanya. Platform digital seperti media sosial (Instagram, Facebook, WhatsApp Business, dan TikTok) maupun marketplace lokal sering digunakan sebagai sarana pemasaran dan komunikasi dengan pelanggan. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik, serta mempermudah transaksi dan pengambilan pesanan secara daring.²⁸

Salah satu ciri utama dari usaha roti rumahan adalah modal awal yang kecil. Banyak usaha dimulai dari skala

²⁷ Y Suryana, *Kewirausahaan: Pendekatan Praktis*. (Jakarta: Salemba Empat.2013)

²⁸Ratnasari, D., & Wijayanti, A. (2020).Pengaruh Digital Marketing terhadap Penjualan Produk UMKM di Masa Pandemi Covid-19.*Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 20(2), 90–98.

rumah tangga dengan sumber daya terbatas, baik dari segi modal finansial, bahan baku, maupun tenaga kerja. Bahkan, dalam banyak kasus, usaha ini dikelola oleh anggota keluarga sendiri, yang membantu mengurangi biaya tenaga kerja. Keunggulan lain dari usaha ini adalah tidak perlunya menyewa tempat usaha, yang secara langsung menekan biaya operasional sehingga harga jual produk bisa lebih kompetitif dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.²⁹

Roti yang diproduksi dalam usaha rumahan biasanya dijual dengan harga ekonomis, namun tetap mempertahankan kualitas rasa dan kebersihan. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu pilihan makanan ringan yang populer dan banyak diminati, baik oleh anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Produk roti rumahan umumnya dipasarkan di lingkungan sekitar, sekolah, kantor, atau melalui pesanan pribadi untuk acara tertentu seperti arisan, ulang tahun, atau hajatan.³⁰

c) Perspektif DSN-MUI) No. 06/DSN-MUI/IV/2000

Perspektif DSN-MUI adalah pandangan atau kerangka normatif yang berfungsi sebagai landasan utama bagi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

³⁰Lestari, P., & Mahadewi, A. A. A. S. (2018). Strategi Pengembangan Usaha Roti Rumahan dalam Menghadapi Persaingan Bisnis. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 15(1), 1–10.

dalam menetapkan prinsip-prinsip dan hukum syariah terhadap berbagai praktik muamalah, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam hal ini, DSN-MUI bertindak sebagai otoritas syariah yang resmi di Indonesia yang memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi yang dilakukan umat Islam harus memenuhi nilai-nilai dan kaidah syariah agar transaksi tersebut sah dan diterima secara Islam.³¹

Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 adalah pedoman hukum yang secara khusus mengatur akad *istishna'*, yaitu jenis akad jual beli yang dilakukan melalui pemesanan barang yang pembuatannya dilakukan setelah akad disetujui dan sesuai dengan spesifikasi kesepakatan antara pemesan (*mustashni'*) dan pembuat (*shani'*).³²

2. Secara Operasional

a) Akad Istishna

Dalam operasionalnya di Nafa Bakery, Akad Istishna diterapkan sebagai mekanisme pemesanan roti dengan spesifikasi tertentu oleh pelanggan. Proses ini melibatkan kesepakatan antara pelanggan dengan pihak bakery

³¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Umum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: DSN-MUI, 2000.

³² DSN-MUI, *Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istishna'*, Jakarta: DSN-MUI, 2000.

mengenai jenis roti, jumlah, harga, dan waktu penyelesaian. Misalnya terdapat pelanggan yang memesan roti dengan rasa dan ukuran tertentu, dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, baik di muka, bertahap selama proses produksi, atau setelah penyerahan barang.

b) Usaha Roti Ruamahan (Nafa Bakery)

Nafa bakery beroperasi sebagai usaha mikro yang memproduksi roti berdasarkan pesanan pelanggan. Penelitian ini menganalisis bagaimana Akad Istishna diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sekaligus mendukung keberlanjutan usaha. Kegiatan produksi dan pemasaran rotiyang dilakukan dalam skala kecil dan biasanya berlokasi dirumah pemilik usaha. Produksi biasanya dilakukan dalam jumlah yang trrbatas dan dalam jangka waktu pendek, sering kali harian, sesuai permintaan konsumen.

Proses produksi sederhaa da dilakuka di satu tempat, yaitu di rumah yang sekaligus menjadi tempat penjualan, sehingga meminimalkan biaya tidak langsung seperti sewa listrik dan air. Pengelolaan pembuatan roti dengan keterampilan khusus, pegemasan, da pemasaran yangbiasdilakukan secaralangsungmaupunmelaluititipan ke warung atau penjualan online. Usaha roti rumahan juga

menghadapi resiko operasional yang harus dikelola dengan baik, seperti resiko proses produksi, teknologi, dan resiko yang dapat mempegaruhi kelangsungan usaha.

c) Perspektif DSN-MUI Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000

Secara operasional, istilah perspektif DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 merujuk pada penerapan praktis dan pengamalan secara langsung ketentuan hukum syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa nomor tersebut, yaitu tentang akad istishna'. Fatwa ini menjadi pijakan normatif yang dijalankan dalam berbagai aktivitas ekonomi nyata, khususnya pada praktik produksi, pemesanan, dan jual beli barang yang pembuatannya tidak langsung tersedia di pasar, melainkan dilakukan berdasarkan pesanan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Dengan demikian, secara operasional, perspektif ini menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip syariah, rukun akad, dan syarat-syarat akad istishna' diimplementasikan secara konkret oleh pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, maupun individu yang melakukan transaksi akad istishna'. Ini mencakup aspek-aspek teknis dan praktis dalam menjalankan akad tersebut agar tidak hanya sesuai aturan secara teoritis,

melainkan juga efektif, transparan, dan adil dalam praktek bisnis sehari-hari.